



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/Kep. 952 -Disuaker/2023
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
- a. pengusulan Upah Minimum Kabupaten; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023; dan

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.535-Disnaker/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/Kep. 952 -Disuaker /2023

TANGGAL : 2 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN ANGGOTA
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2023-2026**

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
1.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
2	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Akademisi
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan	Sekretaris Merangkap Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon	Anggota	Pemerintah
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Anggota	Pemerintah
6.	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Pemerintah
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Pemerintah
8.	Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Pemerintah

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
9.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Anggota	Pemerintah
10.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
11.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
12.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
13.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
14.	DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kabupaten Cirebon	Anggota	Serikat Pekerja
15.	Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cirebon Raya	Anggota	Serikat Pekerja
16.	DPC Serikat Pekerja LEM SPSI Kabupaten Cirebon	Anggota	Serikat Pekerja
17.	DPC SPN Kabupaten/Kota Cirebon	Anggota	Serikat Pekerja
18.	H. Deni Agustin, S.E.	Anggota	Pakar
19.	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Anggota	Akademisi

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. 202100 Fax. 202440 Pekiringan
Website : <http://disnaker.cirebonkab.go.id/> Email : disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Tanggal : 19 September 2023
Nomor : 500.15.13.2 / 3458 /HI
Sifat : penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan
Tahun 2023-2026

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten, dan penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 pada tanggal 1 Oktober 2023, perlu membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026. Kami telah menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut, mohon Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Cirebon,


NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan:

1. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum;
3. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.